



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Kuasa Asuh yang diajukan oleh;

Nurwaningsih Binti Atmo Diharjo, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blimbingan RT./RW.002/003, Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Oktober 2005 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Suparjono bin Pawiro Sudarmo**, NIK.-, Tempat dan tanggal lahir, Sleman, 15 Juni 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA Yang di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 438/14/X/2005) tertanggal 28 Oktober 2005 Setelah perkawinan tersebut, keduanya bertempat tinggal terakhir di Blimbingan RT/RW.002/003, Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 121/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, masing-masing bernama: **Yuanita Nur Aini binti Suparjono**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 14 September 2006, usia 17 tahun 7 bulan;

2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 suami Pemohon meninggal dunia Karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor: 3404-KM-15022018-0030 tertanggal 15 Februari 2018, dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama islam;

3. Bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama **Suparjono bin Pawiro Sudarmo** meninggalkan 1(satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu bernama: **Yuanita Nur Aini binti Suparjono**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 14 September 2006, usia 17 tahun 7 bulan;

4. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan istri almarhum sekaligus ibu kandung dari anak-anak tersebut;

5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus turun waris Sertifikat Hak Milik Nomor :

a. 00516 dengan surat ukur No.08661/1997 dengan luas 3.368 m², yang terletak di Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, atas nama **Pawirosudarmo alias Barjo**;

b. 742 dengan surat ukur No.00168/2001 dengan luas 2.017 m², yang terletak di Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, atas nama **Pawirosudarmo alias Barjo**;

serta segala sesuatu keperluan/kepentingan dari anak-anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 121/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: **Yuanita Nur Aini binti Suparjono**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 14 September 2006, usia 17 tahun 7 bulan, berada dibawah perwalian atau kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak-anak tersebut untuk mengurus turun waris Sertifikat Hak Milik Nomor :
 - a. 00516 dengan surat ukur No.08661/1997 dengan luas 3.368 m², yang terletak di Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, atas nama **Pawirosudarmo alias Barjo**;
 - b. 742 dengan surat ukur No.00168/2001 dengan luas 2.017 m², yang terletak di Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, atas nama **Pawirosudarmo alias Barjo**;serta segala sesuatu keperluan/kepentingan dari anak-anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 121/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404145712720002 tanggal 24 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman Nomor 438/14/X/2005 tanggal 28 Oktober 2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6537/R/2006 Tanggal 20 Februari 2018 atas nama Yuanita nur Aini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-15022018-0030 Tanggal 15 Februari 2018 atas nama Suparjono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 00516 Desa Tambakrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 742 Desa Tambakrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 121/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Parmiyatun Binti Atmo Diharjo, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Ngentak Bejen RT./RW.001/041, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, karena Saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Suparjono;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah mempunyai seorang anak, yang bernama Yuanita Nur Aini berumur 17 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anaknya dipelihara dan dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan penetapan perwalian adalah untuk proses turun waris dari orang tua suami Pemohon yang bernama Pawirosudarmo kepada Yuanita Nur Aini;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya untuk menjaga dan mendidik anaknya dengan bukti bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik dan sehat dan tetap sekolah dan Pemohon juga tidak boros;

2.-----

Suwarto Bin Mardi Wiyono, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Ngentak Bejen RT./RW.001/041, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 121/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Suparjono;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah mempunyai seorang anak, yang bernama Yuanita Nur Aini berumur 17 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anaknya dipelihara dan dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan penetapan perwalian adalah untuk proses turun waris dari orang tua suami Pemohon yang bernama Pawirosudarmo kepada Yuanita Nur Aini;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya untuk menjaga dan mendidik anaknya dengan bukti bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik dan sehat dan tetap sekolah dan Pemohon juga tidak boros;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak baik yang berhubungan dengan anak sendiri maupun terhadap harta yang menjadi menjadi hak anak sehingga dewasa nantinya, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Kuasa Asuh atas anaknya yang bernama **Yuanita Nur Aini Binti Suparjono**, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 14 September 2006 dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur/ belum dewasa, untuk

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 121/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus turun waris dari almarhum Pawirosudarmo alias Barjo maka diperlukan kuasa dari anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang Pemohnya berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 438/14/X/2005 tanggal 28 Oktober 2005 dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan bukti autentik bahwa Pemohon yang telah mengajukan penetapan kekuasaan terhadap anak merupakan bidang perkawinan yang menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan, yang mempunyai hubungan hukum dengan anak akibat perkawinannya, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukanya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 121/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6537/R/2006 Tanggal 20 Februari 2018) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, merupakan akta autentik, menerangkan bahwa anak bernama **Yuanita Nur Aini**, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 14 September 2006, merupakan anak Pemohon dengan **Suparjono**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-15022018-0030 Tanggal 15 Februari 2018) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, merupakan akta autentik, menerangkan bahwa **Suparjono** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Mei 2016 di Sleman;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Suami Pemohon bernama **Suparjono** sudah meninggal dunia;
- Anak Pemohon bernama **Yuanita Nur Aini Binti Suparjono**, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 14 September 2006 masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang mengatur tentang kedewasaan anak in casu belum cakap melakukan tindakan hukum sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang tua mewakili

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 121/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon sebagai ibu kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Yuanita Nur Aini binti Suparjono**, lahir pada tanggal 14 September 2006, berada dibawah kekuasaan Pemohon (**Nurwaningsih Binti Atmo Diharjo**) selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan Pemohon mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 121/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 20 Mei 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Miftahul Hasanah, S.H.

Rincian Biaya Perkara

| | | | |
|---|------------------------------|------|------------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan Pertama Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| | c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2 | Proses | : Rp | 125.000,00 |
| 3 | Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| 4 | Materai | : Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp | 285.000,00 |

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 121/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)